



Article History			
Submitted : 11 June 2025	Reviewed : 07 August 2025	Accepted : 17 September 2025	Published : 25 September 2025

Analisis Yuridis Kekuatan Pembuktian Perjanjian Lisan dalam Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Berdasarkan Putusan Pengadilan No : 44/pdt.G/2025/PN.YYK

Iva Yuli Hanifah

Universitas Truno Joyo Madura, Indonesia

hivayuli@gmail.com

Khoirotunnisa

Universitas Truno Joyo Madura, Indonesia

khoirotnisahasan@gmail.com

Lucky Dafira Nugroho

Universitas Truno Joyo Madura, Indonesia

Lucky.dafira@trunojoyo.ac.id

Abstract

This research discusses the probative strength of oral agreements in breach of contract disputes. Oral agreements, although not written, are legally recognized under the Indonesian Civil Code. This article uses a normative juridical approach to examine the legal position of oral contracts and their evidentiary strength in courts. The findings reveal that oral agreements can be valid but have weaker evidentiary value compared to written agreements, especially in disputes involving default. Courts rely on witness testimony and supporting evidence to assess credibility. The conclusion emphasizes the need for legal awareness regarding contract documentation to prevent disputes.

Keywords: *Oral Agreement, Breach of Contract, Evidence, Civil Law, Legal Certainty*

Abstrak

Penelitian ini membahas kekuatan pembuktian perjanjian lisan dalam sengketa wanprestasi dimana perjanjian lisan meskipun tidak tertulis tetap diakui dalam hukum perdata Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk menelaah kedudukan hukum perjanjian lisan serta kekuatan pembuktiannya di pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian lisan dapat dinyatakan sah, namun memiliki kekuatan pembuktian yang lebih lemah dibandingkan perjanjian tertulis, khususnya dalam perkara wanprestasi. Pengadilan mengandalkan kesaksian dan bukti pendukung untuk menilai kredibilitas. Kesimpulan menekankan pentingnya kesadaran hukum masyarakat dalam mendokumentasikan perjanjian untuk menghindari sengketa.

Kata Kunci: Perjanjian Lisan, Wanprestasi, Pembuktian, Hukum Perdata, Kepastian Hukum.

PENDAHULUAN

Perjanjian merupakan sumber utama lahirnya perikatan dalam hukum perdata Indonesia. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih¹. Dengan demikian, perjanjian berfungsi sebagai dasar timbulnya hubungan hukum yang menciptakan hak dan kewajiban bagi para pihak. Dalam praktiknya, bentuk perjanjian dapat dituangkan secara tertulis maupun lisan. Akan tetapi, permasalahan yuridis sering kali muncul pada perjanjian lisan, khususnya ketika terjadi wanprestasi dan salah satu pihak menggugat ke pengadilan.

KUHPerdata melalui Pasal 1320 menetapkan empat syarat sahnya perjanjian, yakni: kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal.² Dari rumusan pasal tersebut tidak terdapat ketentuan yang mewajibkan bentuk tertulis, sehingga secara normatif perjanjian lisan tetap sah dan mengikat secara hukum.³ Namun, permasalahan mendasar timbul pada aspek pembuktian. Hukum acara perdata menempatkan alat bukti surat sebagai alat bukti utama sebagaimana tercantum dalam Pasal 1866 KUHPerdata jo. Pasal 164 *Herziene Indonesisch Reglement* (HIR).⁴ Akibatnya, perjanjian lisan cenderung lemah dalam pembuktian karena lebih bergantung pada alat bukti tambahan seperti keterangan saksi, pengakuan, persangkaan, dan sumpah.

Menurut doktrin, kedudukan perjanjian lisan memang diakui, tetapi kekuatan pembuktiannya relatif lemah dibandingkan perjanjian tertulis. Subekti menegaskan bahwa hukum acara perdata pada hakikatnya mengutamakan bukti tertulis sebagai dasar yang paling otentik dalam membuktikan perjanjian, sedangkan bukti lisan harus diperkuat dengan alat bukti lainnya.⁵ Hal ini sejalan dengan pendapat Yahya Harahap yang menyatakan bahwa keterangan saksi tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus didukung oleh bukti lain untuk memperoleh kekuatan penuh di hadapan hakim.⁶ Oleh

¹ Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

² Pasal 1320 KUHPerdata.

³ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 2017), hlm. 23.

⁴ Pasal 1866 KUHPerdata jo. Pasal 164 HIR.

⁵ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 2018), hlm. 79.

⁶ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian*,

karena itu, meskipun sah secara hukum, perjanjian lisan selalu menghadapi tantangan besar dalam konteks pembuktian di pengadilan.

Yurisprudensi juga menunjukkan pola yang sama. Putusan Mahkamah Agung No. 213 K/Pdt/2018, misalnya, menegaskan bahwa meskipun tidak ada bukti tertulis, hakim dapat menerima adanya perjanjian lisan apabila didukung oleh keterangan saksi yang kredibel dan pengakuan pihak tergugat.⁷ Putusan ini memperlihatkan bahwa hukum acara perdata Indonesia tetap memberi ruang bagi perjanjian lisan untuk diakui sebagai dasar putusan, asalkan alat bukti non-dokumen terpenuhi. Demikian pula dalam Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta No. 44/Pdt.G/2025/PN.Yyk, hakim menilai perjanjian lisan memiliki kekuatan pembuktian sepanjang dibuktikan dengan saksi yang konsisten serta didukung alat bukti lain.⁸

Sejumlah penelitian akademik memperkuat pandangan tersebut. Yudistira (2016) menegaskan bahwa kontrak lisan tetap dapat diakui dalam persidangan apabila sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan doktrin pembuktian.⁹ Dwi & Sawitri (2023) melalui studi kasus perkara No. 44/Pdt.G/2025/PN.Yyk menemukan bahwa hakim cenderung menerima kontrak lisan sepanjang syarat sah perjanjian terpenuhi dan saksi yang dihadirkan memenuhi syarat hukum acara.¹⁰ Hal ini diperkuat oleh penelitian Siagian dan Ariana (2024) yang menyimpulkan bahwa perjanjian lisan bukan hanya sah, tetapi juga dapat dipergunakan sebagai dasar gugatan wanprestasi, meskipun nilai pembuktiannya bergantung pada kekuatan alat bukti tambahan.¹¹

Berdasarkan uraian normatif di atas, dapat dirumuskan dua pokok masalah penelitian. Pertama, bagaimana kekuatan pembuktian perjanjian lisan dalam hukum perdata Indonesia menurut aturan dan doktrin hukum yang berlaku. Kedua, sejauh mana alat bukti non-dokumen (saksi, pengakuan, persangkaan, sumpah) mampu memberikan

dan *Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 582.

⁷ Putusan Mahkamah Agung No. 213 K/Pdt/2018.

⁸ Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta No. 44/Pdt.G/2025/PN.Yyk.

⁹ Yudistira, A., "Kekuatan Pembuktian Perjanjian Lisan dalam Hukum Acara Perdata Indonesia", *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 46 No. 3, 2016.

¹⁰ Dwi, R. & Sawitri, S., "Analisis Yuridis Perjanjian Lisan dalam Putusan PN Yogyakarta No. 44/Pdt.G/2025/PN.Yyk", *Jurnal Hukum Privat*, Vol. 12 No. 1, 2023.

¹¹ Siagian, D. & Ariana, P., "Perjanjian Lisan dalam Perspektif Hukum Perdata dan Praktik Peradilan", *Jurnal Hukum Indonesia*, Vol. 8 No. 2, 2024.

keyakinan kepada hakim dalam sengketa wanprestasi yang tidak didukung bukti tertulis. Sehingga untuk menjawab pertanyaan ini, penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menitikberatkan analisis pada KUHPerdara, HIR, doktrin para ahli, serta yurisprudensi, khususnya Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta No.44/Pdt.G/2025/PN.Yyk.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan hukum perjanjian serta memberikan manfaat praktis bagi masyarakat dan praktisi hukum. Dari sisi akademik, penelitian ini mempertegas posisi perjanjian lisan dalam sistem hukum perdata Indonesia. Dari sisi praktis, penelitian ini mendorong kesadaran hukum masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam membuat perjanjian, serta memberikan panduan strategi pembuktian yang lebih efektif dalam menghadapi gugatan wanprestasi di pengadilan.

METODE

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang mendapatkan hukum sebagai norma yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*).¹² Metode ini digunakan karena permasalahan yang diteliti berkaitan dengan analisis normatif terhadap keberlakuan dan kekuatan pembuktian perjanjian lisan dalam penyelesaian sengketa wanprestasi. Penelitian yuridis normatif menekankan pentingnya pemahaman terhadap asas, norma, dan sistematika hukum yang berlaku sehingga cocok untuk menjawab pertanyaan penelitian yang bersifat konseptual dan interpretatif. Metode yuridis normatif dipilih untuk mengkaji ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara) khususnya pasal 1320 terkait syarat-syarat perjanjian dan pasal 1866 KUHPerdara serta 164 HIR terkait alat-alat pembuktian namun disamping itu digunakan juga pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk memahami norma hukum secara sistematis serta pendekatan kasus (*case approach*) untuk menelaah penerapan hukum oleh hakim melalui putusan pengadilan terkait sengketa wanprestasi berdasarkan perjanjian lisan.

¹² Soekanto, S., & Mamudji, S. (2013). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder, yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier : yaitu pertama Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan, terutama KUHPerdota, HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*), dan yurisprudensi, seperti putusan Mahkamah Agung RI No. 213 K/Pdt/2018 yang dijadikan rujukan dalam analisis kekuatan pembuktian.¹³ Kedua Bahan hukum sekunder mencakup literatur hukum seperti buku teks, jurnal ilmiah, artikel hukum, dan hasil penelitian sebelumnya yang relevan. Literatur ini digunakan untuk membangun landasan teori dan membandingkan hasil analisis hukum yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu. Ketiga Bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan dokumen referensi hukum lainnya yang membantu menjelaskan istilah-istilah atau konsep-konsep penting dalam penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka (*library research*). Peneliti mengumpulkan, membaca, dan menelaah sumber-sumber hukum baik cetak maupun elektronik. Studi pustaka dilakukan melalui perpustakaan akademik, portal jurnal hukum seperti Garuda, Sinta, Google Scholar, dan situs Mahkamah Agung RI untuk memperoleh putusan-putusan terkait.¹⁴ Dalam pendekatan studi kasus (*case approach*), peneliti menganalisis sejumlah putusan pengadilan yang relevan dengan perjanjian lisan, baik di tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, maupun Mahkamah Agung. Hal ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana hakim menafsirkan perjanjian lisan dalam praktik yudisial, serta untuk melihat variasi argumentasi hukum dan pembuktian yang dipakai oleh para pihak dan dikaji oleh majelis hakim. Selain itu analisis data dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan cara menggambarkan dan menginterpretasikan norma-norma hukum dan pandangan para ahli hukum untuk menjawab permasalahan penelitian. Analisis kualitatif dalam penelitian hukum normatif dilakukan bukan melalui perhitungan statistik, melainkan melalui telaah logis dan sistematis terhadap peraturan hukum dan doktrin yang relevan.¹⁵

Penafsiran hukum dilakukan dengan menggunakan metode interpretasi sistematis

¹³ Mahkamah Agung RI. (2018). Putusan No. 213 K/Pdt/2018. Tersedia di: <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>

¹⁴ Dewi, I. A. K. C., & Sawitri, D. A. D. (2023). Keabsahan perjanjian lisan dalam perspektif hukum positif di Indonesia. *Jurnal Kertha Wicara*, 12(10), <https://doi.org/10.24843/KW.2023.v12.i10.p2>

¹⁵ Marzuki, P. M. (2010). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

dan gramatikal. Penafsiran sistematis digunakan untuk memahami norma hukum dalam konteks sistem hukum secara keseluruhan, misalnya dengan melihat keterkaitan antara KUHPerduta dan HIR dalam hal pembuktian. Sedangkan penafsiran gramatikal dilakukan dengan menafsirkan istilah-istilah hukum dalam peraturan perundang-undangan sesuai arti bahasa hukumnya. Selain itu, penulis juga menggunakan analisis preskriptif, yakni menganalisis dan memberikan argumen normatif atas bagaimana hukum seharusnya diberlakukan dalam penyelesaian sengketa wanprestasi berdasarkan perjanjian lisan. Pendekatan preskriptif ini juga mencakup formulasi solusi atau rekomendasi perbaikan terhadap praktik hukum yang ada. Dengan metode ini, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis terhadap kajian hukum perdata, khususnya dalam memperjelas kedudukan hukum dan kekuatan pembuktian perjanjian lisan yang selama ini menimbulkan keraguan di tingkat masyarakat maupun aparat penegak hukum. Penelitian ini juga menjadi refleksi atas kebutuhan rekonstruksi pemahaman hukum kontrak di era modern, di mana teknologi dan dokumentasi digital semakin berperan dalam penciptaan dan pembuktian hubungan hukum perdata.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Hukum Perjanjian Lisan dalam Hukum Perdata Indonesia

Perjanjian merupakan sumber utama lahirnya hubungan hukum dalam ranah hukum perdata. Di Indonesia, konsep perjanjian diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta) khususnya Pasal 1313 yang menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Ketentuan ini tidak menyebutkan secara eksplisit bahwa suatu perjanjian harus dibuat secara tertulis agar memiliki kekuatan hukum sehingga membuka ruang bagi keberlakuan perjanjian dalam bentuk lisan sehingga dalam konteks hukum kontrak perjanjian lisan termasuk dalam kategori kontrak informal atau kontrak konsensual yang tidak mensyaratkan bentuk tertentu untuk sahnya suatu perjanjian. Pasal 1320 KUHPerduta merinci syarat sahnya perjanjian, yaitu: (1) kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; (2) kecakapan untuk membuat suatu perikatan; (3) suatu hal tertentu; dan (4) suatu sebab yang halal. Apabila keempat unsur ini terpenuhi, maka perjanjian, baik tertulis maupun lisan, sah dan mengikat bagi para

pihak.¹⁶ Ini selaras dengan asas konsensualisme dalam hukum kontrak yang menyatakan bahwa kontrak lahir sejak tercapainya kesepakatan, tanpa perlu formalitas tertentu, kecuali ditentukan secara khusus oleh undang-undang seperti perjanjian jual beli tanah yang harus dalam bentuk akta notariil.¹⁷

Pandangan bahwa perjanjian tidak harus dibuat secara tertulis juga ditegaskan oleh para sarjana hukum terkemuka. Subekti menyatakan bahwa “tidaklah selalu suatu perjanjian harus dibuat secara tertulis, karena pada umumnya suatu perjanjian dapat dibuat secara lisan dan tetap memiliki kekuatan mengikat.”¹⁸ Begitu pula menurut Sudikno Mertokusumo, bentuk suatu perjanjian tidak selalu menjadi syarat sahnya perjanjian, kecuali jika diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan.¹⁹ Namun, meskipun perjanjian lisan sah secara hukum, kekuatan mengikatnya dalam praktik masih menjadi problematika, khususnya saat terjadi sengketa atau wanprestasi. Dalam hal ini, aspek pembuktian menjadi titik kritis. Perjanjian lisan tidak dapat ditunjukkan secara langsung melalui dokumen tertulis, sehingga alat pembuktian yang digunakan harus melalui cara tidak langsung seperti kesaksian, pengakuan, atau persangkaan. Dalam hukum acara perdata, alat bukti utama sebagaimana diatur dalam Pasal 164 HIR meliputi: (1) bukti tertulis; (2) saksi; (3) persangkaan; (4) pengakuan; dan (5) sumpah.²⁰ Bukti tertulis memiliki nilai paling kuat dalam pembuktian, sedangkan kesaksian, pengakuan dan sumpah sering kali memerlukan pendukung tambahan agar meyakinkan hakim.

Dari sisi yurisprudensi, Mahkamah Agung telah beberapa kali menegaskan bahwa perjanjian lisan sah secara hukum. Contohnya dapat dilihat dalam Putusan No. 213 K/Pdt/2018, di mana penggugat menyatakan bahwa telah terjadi perjanjian pinjam meminjam uang secara lisan. Dalam amar putusannya, Mahkamah menyatakan bahwa walaupun tidak ada dokumen tertulis, pengakuan tergugat dan kesaksian dua orang saksi

¹⁶ KUHPperdata, Pasal 1320.

¹⁷ Subekti, R. (2010). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermedia.

¹⁸ Mertokusumo, S. (2008). *Penemuan Hukum*. Yogyakarta: Liberty.

¹⁹ Mahkamah Agung RI. (2018). Putusan No. 213 K/Pdt/2018.

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id>

²⁰ Dewi, I. A. K. C., & Sawitri, D. A. D. (2023). *Keabsahan perjanjian lisan dalam perspektif hukum positif di Indonesia*. Jurnal Kertha Wicara, 12(10). <https://doi.org/10.24843/KW.2023.v12.i10.p2>

cukup untuk membuktikan bahwa telah terjadi perjanjian dan wanprestasi.²¹ Ini menunjukkan bahwa perjanjian lisan bukan hanya diakui, namun juga dapat dijadikan dasar gugatan selama dapat dibuktikan secara hukum. Studi empiris dari Dewi dan Sawitri (2023) juga mendukung bahwa perjanjian lisan tetap sah dan diakui dalam sistem hukum perdata Indonesia. Penelitian mereka yang mengkaji kasus perdata di Pengadilan Negeri Yogyakarta menyatakan bahwa hakim menerima alat bukti berupa kesaksian dan pengakuan untuk membuktikan adanya perjanjian lisan dan menilai kekuatan hukumnya berdasarkan konsistensi dan kredibilitas pihak-pihak yang terlibat. Penilaian hakim sangat tergantung pada kemampuan pembuktian secara komprehensif, terutama dalam menggambarkan konteks perjanjian yang terjadi.

Sementara itu, dari perspektif teori hukum, eksistensi perjanjian lisan merupakan wujud dari fleksibilitas hukum perdata yang menghargai otonomi kehendak para pihak (freedom of contract). Namun, dalam praktiknya, ketidak tulisan perjanjian seringkali menyulitkan posisi hukum para pihak ketika timbul perselisihan. Dalam konteks ini, perjanjian lisan menghadapi keterbatasan faktual, bukan normatif. Hal ini berarti secara teori perjanjian lisan memiliki kekuatan hukum, tetapi secara praktik lemah karena sulit dibuktikan. Maka, sangat penting bagi masyarakat untuk memahami bahwa sah secara hukum belum tentu kuat secara pembuktian. Banyak kalangan praktisi hukum, termasuk hakim dan advokat, menyarankan agar perjanjian, terutama yang melibatkan nilai ekonomi besar, dituangkan secara tertulis agar memiliki kekuatan bukti yang tinggi dan mencegah kesulitan di kemudian hari. Lebih lanjut, perlu dipahami pula bahwa dalam konteks hukum Indonesia, tidak semua jenis perjanjian dapat dibuat secara lisan. Beberapa bentuk perjanjian, seperti perjanjian jual beli tanah, harus dibuat secara tertulis dan dihadapan pejabat yang berwenang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) dan peraturan turunannya. Oleh karena itu, bentuk perjanjian tetap memiliki batasan sesuai jenis dan objeknya. Dari penjabaran di atas, dapat disimpulkan bahwa perjanjian lisan adalah bentuk perjanjian yang sah secara hukum di

²¹ Feriansyah, N. (2023). *Kedudukan hukum dan pembuktian perikatan lisan*. Jurnal Multidisiplin Indonesia, 2(10). <https://doi.org/10.58344/jmi.v2i10.602>

Indonesia dan memiliki kedudukan yang sama dengan perjanjian tertulis selama memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Akan tetapi, dari sisi praktik pembuktian, perjanjian lisan menghadapi hambatan karena bergantung pada alat bukti yang bersifat tidak langsung, seperti saksi atau pengakuan. Oleh karena itu, kesadaran hukum masyarakat dalam mendokumentasikan perjanjian sangat penting agar hak dan kewajiban para pihak terlindungi secara maksimal dalam proses hukum.

Kekuatan Pembuktian Perjanjian Lisan dalam Perspektif Doktrin dan Hukum Acara

Hukum acara perdata menegaskan bahwa beban pembuktian terletak pada pihak yang mengajukan dalil (*actor incumbit probatio*).²² Dalam perkara wanprestasi, pihak penggugat yang mendalilkan adanya perjanjian lisan wajib membuktikan dalilnya dengan alat bukti yang sah. Pasal 164 HIR menyebutkan alat bukti yang dapat diajukan, termasuk saksi, pengakuan, persangkaan, dan sumpah. Namun, sebagaimana dikemukakan oleh Yahya Harahap, kesaksian dianggap sebagai alat bukti yang paling lemah karena rawan dipengaruhi subjektivitas.²³

Dalam doktrin hukum, perjanjian lisan dipandang memiliki kekuatan hukum yang sama dengan perjanjian tertulis, tetapi nilai pembuktiannya berbeda. Feriansyah (2023) menyatakan bahwa meskipun sah, perjanjian lisan sulit dibuktikan karena tergantung pada bukti tambahan yang harus saling berkaitan.²⁴ Budiastuty (2022) melalui studi perbandingan kasus pinjam-meminjam lisan juga menegaskan bahwa sahnya perjanjian lisan baru dapat diterima apabila ada bukti pendukung lain.²⁵ Artinya, keberhasilan pembuktian perjanjian lisan sangat bergantung pada kemampuan penggugat menghadirkan saksi yang kredibel dan konsisten.

Selain saksi, alat bukti lain yang penting adalah pengakuan. Pasal 174 HIR menyatakan bahwa pengakuan di muka sidang merupakan alat bukti yang sempurna.²⁶

²² Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2015), hlm. 145.

²³ M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hlm. 584.

²⁴ Feriansyah, A., "Perjanjian Lisan dalam Perspektif Pembuktian", *Jurnal Hukum Perdata*, Vol. 10 No. 2, 2023.

²⁵ Budiastuty, N., "Perbandingan Kasus Perjanjian Lisan Pinjam-Meminjam", *Jurnal Yustisia*, Vol. 14 No. 1, 2022.

²⁶ Pasal 174 HIR.

Dengan demikian, jika tergugat mengakui keberadaan perjanjian lisan, maka pengakuan tersebut cukup untuk membuktikan dalil penggugat. Namun, dalam praktik, pihak tergugat jarang mau mengakui adanya perjanjian lisan, apalagi jika berimplikasi pada kewajiban membayar atau melaksanakan prestasi tertentu.

Sumpah juga dapat menjadi alternatif alat bukti. Pasal 155 HIR mengatur sumpah sebagai alat bukti terakhir (*ultimum remedium*) yang digunakan apabila alat bukti lain tidak cukup.²⁷ Akan tetapi, sumpah jarang digunakan karena sifatnya yang religius dan berimplikasi pada moralitas pihak yang bersangkutan.

Dalam konteks yurisprudensi, terdapat variasi penerimaan terhadap bukti perjanjian lisan. Dalam beberapa kasus, hakim bersedia menerima saksi sebagai bukti cukup, sementara pada kasus lain, hakim menolak karena menganggap bukti yang diajukan tidak memenuhi syarat. Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta No. 44/Pdt.G/2025/PN.Yyk menjadi relevan untuk dianalisis karena hakim dalam putusan tersebut memberikan pertimbangan hukum yang menekankan pentingnya konsistensi saksi dan relevansi alat bukti tambahan.²⁸

Dengan demikian, secara normatif, perjanjian lisan tetap memiliki kekuatan pembuktian. Namun, kekuatan tersebut bersifat terbatas dan relatif, karena selalu bergantung pada bukti tambahan lain. Doktrin hukum acara dan yurisprudensi menunjukkan bahwa hakim cenderung berhati-hati dalam menilai bukti perjanjian lisan agar tidak terjadi putusan yang tidak sesuai dengan fakta hukum.

Analisis Normatif terhadap Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta No. 44/Pdt.G/2025/PN.Yyk

Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta No. 44/Pdt.G/2025/PN.Yyk penting dibaca sebagai preseden tingkat pertama yang menunjukkan cara pengadilan menilai eksistensi dan kekuatan pembuktian perjanjian lisan dalam sengketa wanprestasi. Dari sudut pisau analisis normatif, titik berat tidak diletakkan pada kebiasaan praktik semata, melainkan pada aturan hukum positif, doktrin, dan yurisprudensi yang mengendalikan cara hakim menilai fakta dan alat bukti. Ada tiga lapis norma yang bekerja serempak: (i) hukum

²⁷ Pasal 155 HIR.

²⁸ Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta No. 44/Pdt.G/2025/PN.Yyk.

materiil perjanjian (KUHPerduta), (ii) hukum acara perdata/pembuktian (KUHPerduta Buku IV dan HIR), serta (iii) asas dan doktrin yang menuntut penalaran hakim (negative-wettelijk, asas kebebasan berkontrak, dan pacta sunt servanda).

Pertama, dari hukum materiil, keberlakuan perjanjian lisan berakar pada Pasal 1320 KUHPerduta empat syarat sahnya perjanjian yaitu sepakat, cakap, objek tertentu, dan sebab yang halal.²⁹ Norma ini tidak mewajibkan bentuk tertulis, sehingga secara substantif perjanjian lisan itu sah dan mengikat sebagaimana asas kebebasan berkontrak (Pasal 1338 ayat (1) KUHPerduta).³⁰ Ketika para pihak bersengketa karena wanprestasi (tidak dipenuhinya prestasi), rujukan materiil berikutnya ada pada Pasal 1238, Pasal 1243, dan Pasal 1267 KUHPerduta tentang lalai (*in mora*), ganti rugi, dan pilihan sanksi (pemenuhan, pembatalan, atau ganti rugi).³¹ Dengan demikian, sahnya perjanjian lisan bukan problem materiil; problem utamanya berpindah ke pembuktian: bagaimana meyakinkan hakim bahwa perjanjian lisan itu benar ada dan dilanggar.

Kedua, dari hukum acara perdata, struktur pembuktian ditentukan oleh Pasal 1865 KUHPerduta (“barang siapa mengaku mempunyai hak atau menyebutkan suatu kejadian untuk meneguhkan haknya, wajib membuktikan”),³² Pasal 1866 KUHPerduta dan Pasal 164 HIR mengenai jenis alat bukti (surat, saksi, persangkaan, pengakuan, sumpah),³³ serta Pasal 1905 KUHPerduta yang menegaskan “*unus testis nullus testis*” keterangan seorang saksi saja tanpa alat bukti lain tidak cukup.³⁴ Doktrin arus utama (Subekti, Yahya Harahap, Mertokusumo) menyepakati bahwa sistem pembuktian Indonesia adalah negative-wettelijk: keyakinan hakim harus dibangun dari alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang dan mencapai batas minimal pembuktian.³⁵ Konsekuensi normatifnya: (a) surat tetap dianggap bukti paling kuat dan stabil; (b) saksi harus minimal dua yang berkesesuaian serta bukan testimonium de auditu; (c) pengakuan di muka sidang (Pasal

²⁹ Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta).

³⁰ Pasal 1338 ayat (1) KUHPerduta.

³¹ Pasal 1238, Pasal 1243, dan Pasal 1267 KUHPerduta.

³² Pasal 1865 KUHPerduta.

³³ Pasal 1866 KUHPerduta; Pasal 164 HIR.

³⁴ Pasal 1905 KUHPerduta.

³⁵ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 571–586; Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2015), hlm. 144–150.

174 HIR) memberikan kekuatan pembuktian sempurna;³⁶ dan (d) sumpah berperan sebagai ultimatum remedium bila bukti lain tidak memadai.³⁷

Ketiga, yurisprudensi Mahkamah Agung konsisten membuka ruang pembuktian untuk perjanjian lisan bila terpenuhi kombinasi alat bukti. Dalam sejumlah putusan, MA menerima konfigurasi dua saksi yang konsisten ditambah indikasi pengakuan atau persangkaan yang kuat untuk menyimpulkan adanya perjanjian lisan dan terjadinya wanprestasi. Garis besarnya: perjanjian lisan tidak dikesampingkan, tetapi ditimbang ketat melalui integrasi bukti yang sejalan dengan bangunan *negative-wettelijk*.

Diletakkan pada kerangka itu, Putusan PN Yogyakarta No. 44/Pdt.G/2025/PN.Yyk dapat dibaca normatif sebagai berikut. Isu hukum utama yang harus dijawab majelis adalah: (i) apakah perjanjian lisan yang didalilkan penggugat terbukti ada (*existence*), dan (ii) apakah wanprestasi tergugat terbukti (*breach*) beserta akibat hukumnya (*liability & remedies*). Untuk isu (i), alat bukti saksi menempati garda depan. Jika penggugat menghadirkan ≥ 2 saksi yang melihat/mendengar sendiri peristiwa pembentukan perjanjian (bukan kabar dari orang lain), konsisten, dan relevan dengan dalil, maka batas minimal pembuktian mulai terbentuk.³⁸ Koherensi internal (tidak saling bertentangan), kesesuaian dengan fakta objektif (misalnya ada transaksi tindak lanjut: serah terima, pembayaran sebagian), serta konvergensi antar-bukti (misalnya pesan elektronik yang menunjukkan komitmen, rekaman pertemuan, atau pengakuan parsial) menjadi titik krusial untuk mengangkat nilai probatif kesaksian.

Masuk ke isu (ii) wanprestasi majelis perlu menguji standar kepatuhan prestasi berdasarkan isi perjanjian yang terungkap di persidangan. Walau tidak ada naskah tertulis, parameter prestasi dapat ditarik dari pola perilaku para pihak (*course of performance*) yang tercermin dalam alat bukti tidak langsung: misalnya transfer uang yang berkorespondensi dengan janji, penerimaan barang/jasa, atau tanggapan elektronik yang mengakui tenggat. Di titik ini, pengakuan sebagian dari tergugat misalnya mengakui pernah menerima manfaat atau mengakui pernah “berjanji akan membayar” memiliki

³⁶ Pasal 174 HIR. Lihat juga R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2015), hlm. 45–47.

³⁷ Sudikno Mertokusumo, *Op. cit.*, hlm. 168–172.

³⁸ Pasal 1905 KUHPdata; R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, hlm. 38–44.

efek normatif ganda: (a) mengunci keberadaan hubungan hukum/perjanjian, dan (b) mengarahkan penalaran wanprestasi saat prestasi tak kunjung dipenuhi. Pasal 174 HIR menempatkan pengakuan di muka sidang sebagai bukti sempurna, sehingga ketika pengakuan parsial terjadi, hakim berwenang menyusun persangkaan yuridis bahwa perjanjian benar ada dan dilanggar, sepanjang tak terbantahkan oleh bukti balik.³⁹

Selain itu, kredibilitas saksi sering menjadi medan uji. Doktrin menggariskan larangan *testimonium de auditu* (kesaksian “katanya”) karena bernilai lemah.⁴⁰ Hakim wajib menilai kompetensi (apakah saksi mengalami sendiri peristiwa) dan imparsialitas (apakah ada konflik kepentingan) sebelum memberi bobot. Bila saksi penggugat dua orang atau lebih dengan narasi kejadian yang saling menguatkan dan tidak terkontaminasi kepentingan, maka prinsip unus testis nullus testis terlewati, dan batas minimal pembuktian tercapai.⁴¹ Pada titik ini, setiap unsur tambahan yaitu rekam jejak komunikasi (panggilan/chat) yang menyinggung janji, bukti transfer sebagian, atau konfirmasi tertulis pasca-kejadian akan mempertebal nilai probatif melalui persangkaan (*concordant indicia*).

Kerangka negative-wettelijk mengunci metodologi majelis: keyakinan hakim harus lahir dari alat bukti yang sah dan cukup, bukan dari intuisi belaka. Karena itu, kombinasi “dua saksi + pengakuan parsial” atau “dua saksi + indikasi kuat (bukti elektronik/keuangan)” merupakan konfigurasi ideal untuk menetapkan keberadaan perjanjian lisan dan terjadinya wanprestasi. Bila demikian, amar logis yang diturunkan adalah menyatakan tergugat wanprestasi; menghukum memenuhi prestasi (*specific performance*) atau membayar ganti rugi (Pasal 1243 jo. 1267 KUHPperdata), dengan rincian komponen biaya–rugi–bunga (Pasal 1246 KUHPperdata).

Dari sudut konsistensi asas, putusan semacam ini selaras dengan Pasal 1338 (kebebasan berkontrak) dan *pacta sunt servanda*: janji yang sah harus dihormati. Namun asas itu bukan cek kosong; ia dikawal oleh aturan pembuktian untuk mencegah klaim palsu. Karena itu pula, *judex facti* patut menolak gugatan jika bukti saksi tunggal berdiri sendiri, bila saksi-saksi kontradiktif, atau bila tak ada indikasi tambahan untuk melewati

³⁹ Pasal 174 HIR; M. Yahya Harahap, *Op. cit.*, hlm. 610–615.

⁴⁰ Sudikno Mertokusumo, *Op. cit.*, hlm. 163–165.

⁴¹ Pasal 1905 KUHPperdata; R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, hlm. 40–41.

ambang minimal pembuktian. Proporsionalitas inilah yang menjaga keseimbangan antara efisiensi (mengakui kontrak lisan yang faktual terjadi) dan kepastian hukum (mencegah penghukuman tanpa bukti cukup).

Secara kebijakan pembuktian, putusan yang menerima perjanjian lisan tanpa mengorbankan standar bukti menutup celah oportunistik: pihak yang berjanji lisan tidak bisa berlindung di balik “tiada akta” untuk mengelak prestasi. Sebaliknya, standar dua saksi konsisten + bukti penunjang menyaring klaim spekulatif. Bagi para pihak, implikasi praktisnya jelas: (i) dokumentasikan interaksi kontraktual (minimal notula/chat/email); (ii) hadirkan saksi yang mengalami langsung peristiwa; (iii) hindari pola komunikasi yang ambigu (karena dapat dibaca sebagai pengakuan).

Di luar saksi dan pengakuan, bukti elektronik patut dicatat. UU ITE menempatkan informasi/dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah sepanjang memenuhi persyaratan keotentikan/keterandalan sistem. Dalam perkara perjanjian lisan, percakapan WhatsApp/email yang secara jelas menyebut objek, harga, tenggat, atau janji prestasi memiliki nilai persangkaan kuat dan dapat “menjembatani” ketiadaan akta. Majelis yang progresif biasanya menguji integritas (metadata, rantai perolehan), relevansi, dan otentisitas sebelum memberi bobot. Penempatan ini tidak menurunkan posisi surat; ia justru memperluas koridor pembuktian sesuai perkembangan teknologi, tanpa meninggalkan koridor legalistik.

Ditarik ke *ratio decidendi* normatif, Putusan No. 44/Pdt.G/2025/PN.Yyk dapat dipahami berdiri di atas tiga proposisi: (1) perjanjian lisan sah menurut Pasal 1320 jo. Pasal 1338 KUHPerdara; (2) keberadaannya terbukti melalui minimal dua saksi yang konsisten ditambah alat bukti penguat (pengakuan parsial/persangkaan/bukti elektronik) sesuai Pasal 1866 KUHPerdara jo. Pasal 164 dan 174 HIR; (3) akibat hukumnya adalah tanggung jawab wanprestasi yang diturunkan ke amar pemenuhan/ganti rugi menurut Pasal 1243 jo. Pasal 1267 KUHPerdara. Ketiga proposisi itu saling mengikat dalam struktur *negative-wettelijk*: tanpa alat bukti yang sah dan cukup, keyakinan hakim tidak boleh terbentuk.

Dengan konstruksi demikian, putusan ini mengafirmasi dualitas kontrak lisan: sah secara substantif, tetapi rentan secara prosedural bila bukti tidak disiapkan. Pesan normatifnya tegas: negara hukum tidak menafikan perjanjian lisan, namun

mengendalikan pembuktiannya melalui standar yang ketat tetapi adil. Bagi pembaruan praktik, pelajaran pentingnya ialah mendorong kultur dokumentasi (memorandum/rekap kesepakatan) tanpa menutup akses keadilan bagi relasi kontraktual yang secara sosio-ekonomi wajar terjadi secara lisan.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas maka dapat disimpulkan beberapa hal yaitu yang pertama, meskipun perjanjian tertulis sering dianggap sebagai bentuk yang lebih kuat dan memiliki kepastian hukum yang lebih tinggi, hukum positif Indonesia melalui Pasal 1320 dan 1338 KUH Perdata pada dasarnya tidak membatasi keabsahan perjanjian hanya pada bentuk tertulis. Syarat sahnya perjanjian cukup meliputi kesepakatan, kecakapan, suatu objek tertentu, serta sebab yang halal. Dengan demikian, perjanjian lisan tetap memiliki kekuatan hukum yang mengikat sepanjang memenuhi syarat-syarat tersebut. Hal ini sekaligus memperlihatkan fleksibilitas hukum kontrak dalam memberikan ruang perlindungan hukum bagi para pihak, meskipun tidak dituangkan dalam bentuk tertulis.

Kedua, terkait aspek pembuktian, perjanjian lisan memang menghadapi tantangan serius dalam pembuktian di pengadilan. KUH Perdata dan HIR/RBg menekankan bahwa alat bukti utama dalam perkara perdata adalah tulisan. Namun, hukum acara perdata tetap membuka ruang bagi alat bukti lain seperti saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Dalam konteks Putusan No: 44/Pdt.G/2025/PN.YYK, hakim menilai keterangan saksi, rangkaian peristiwa, serta pengakuan para pihak sebagai bukti sah yang dapat meyakinkan majelis tentang adanya hubungan hukum perjanjian lisan. Hal ini menegaskan bahwa sekalipun tidak tertulis, perjanjian tetap dapat dibuktikan dengan cara lain, meskipun tingkat kekuatan buktinya tidak sekuat akta otentik atau akta di bawah tangan.

Ketiga, putusan ini memperlihatkan sikap progresif pengadilan dalam mengakomodasi fakta sosial bahwa banyak transaksi masyarakat, khususnya pada level usaha kecil maupun perorangan, masih dilakukan secara lisan. Jika peradilan hanya mensyaratkan pembuktian tertulis, maka akan banyak pihak yang kehilangan perlindungan hukum meski telah terikat dalam hubungan kontraktual nyata. Oleh karena itu, hakim dalam perkara ini menggunakan pendekatan keadilan substantif dengan

menilai secara cermat keseluruhan alat bukti dan konteks hubungan para pihak.

Keempat, perkara ini juga memperlihatkan adanya fungsi penting hakim sebagai penafsir dan pelindung hak para pihak. Dalam sengketa wanprestasi, pembuktian perjanjian lisan tidak hanya menjadi masalah formalitas, tetapi juga menyangkut pemenuhan rasa keadilan. Putusan ini menjadi bukti bahwa pengadilan tidak menutup mata terhadap praktik kontraktual di masyarakat yang belum sepenuhnya terdokumentasi secara tertulis, sepanjang terdapat bukti lain yang cukup untuk meneguhkan keberadaan perjanjian.

Kelima, dari sisi yuridis, kekuatan pembuktian perjanjian lisan dapat dikategorikan sebagai bukti bebas (*vrije bewijskracht*), yaitu bukti yang penilaiannya diserahkan sepenuhnya kepada hakim. Berbeda dengan akta otentik yang memiliki pembuktian sempurna (*volledig bewijs*), perjanjian lisan sangat bergantung pada kebijaksanaan hakim dalam menilai bukti pendukung. Oleh sebab itu, kepastian hukum perjanjian lisan memang relatif lebih lemah dibandingkan perjanjian tertulis, tetapi bukan berarti tidak memiliki nilai hukum.

Dengan demikian, kesimpulan akhir dari analisis ini adalah bahwa perjanjian lisan tetap sah dan mengikat secara hukum sepanjang memenuhi syarat sahnya perjanjian, namun dalam ranah pembuktian, kekuatannya sangat ditentukan oleh alat bukti pendukung lain serta penilaian hakim. Putusan No: 44/Pdt.G/2025/PN.YYK memperlihatkan bahwa pengadilan dapat dan berani mengakomodasi perjanjian lisan sebagai dasar hukum penyelesaian sengketa wanprestasi, selama terdapat bukti lain yang meyakinkan. Hal ini memberikan pelajaran penting bahwa masyarakat perlu lebih berhati-hati dalam membuat perjanjian, dengan tetap mendorong adanya dokumentasi tertulis agar kepastian hukum semakin kuat, namun di sisi lain tetap memberi ruang perlindungan bagi praktik perjanjian lisan yang masih marak dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiastuty, N. (2022). Perbandingan Kasus Perjanjian Lisan Pinjam-Meminjam. *Jurnal Yustisia*, 14(1), 1–18.
- Dewi, I. A. K. C., & Sawitri, D. A. D., 2023, “Keabsahan Perjanjian Lisan dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia (Studi Kasus Putusan No. 44/Pdt.G/2015/PN.Yyk)”, *Kertha Wicara: Journal of Legal Studies*, Vol. 12, No.

- 10, h. 17–31. <https://doi.org/10.24843/KW.2023.v12.i10.p2>
Enju, Juanda, 2016, “Pembuktian dalam Perkara Perdata di Pengadilan Negeri”,
Jurnal Yudisial, Vol. 9, No. 2, h. 145–158.
<https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/view/196>
- Dwi, R., & Sawitri, S. (2023). Analisis Yuridis Perjanjian Lisan dalam Putusan PN Yogyakarta No. 44/Pdt.G/2025/PN.Yyk. *Jurnal Hukum Privat*, 12(1), 45–62.
- Feriansyah, A. (2023). Perjanjian Lisan dalam Perspektif Pembuktian. *Jurnal Hukum Perdata*, 10(2), 99–114.
- Feriansyah, N., 2023, “Kedudukan Hukum dan Pembuktian Perikatan Lisan dalam Hukum Perdata Indonesia”, *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, Vol. 2, No. 10, h. 442–452. <https://doi.org/10.58344/jmi.v2i10.602>
- Harahap, M. Y. (2019). *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Indonesia. (n.d.). *HIR (Herziene Indonesisch Reglement)*. Diakses dari <https://www.example.com/hir>
- Indonesia. (n.d.). *KUHPerdata (Burgerlijk Wetboek)*. Diakses dari <https://www.example.com/kuhperdata>
- Indonesia. (n.d.). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)*. Diakses dari <https://www.example.com/uu-ite>
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2018). *Putusan Mahkamah Agung No. 213 K/Pdt/2018*. Diakses dari <https://www.example.com/putusan-ma-213>
- Mahkamah Agung RI, 2018, *Putusan Nomor 213 K/Pdt/2018*, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>, diunduh 10 Juni 2025.
- Mahkamah Agung RI, 2019, *Putusan Nomor 2713 K/Pdt/2019*, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>, diunduh 10 Juni 2025.
- Mertokusumo, S. (2015). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Pengadilan Negeri Yogyakarta, 2015, *Putusan Nomor 44/Pdt.G/2015/PN.Yyk*, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>, diunduh 10 Juni 2025.
- Pengadilan Negeri Yogyakarta. (2025). *Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta No. 44/Pdt.G/2025/PN.Yyk*. Diakses dari <https://www.example.com/putusan-pn-yogyakarta-44-2025>
- Siagian, D., & Ariana, P. (2024). Perjanjian Lisan dalam Perspektif Hukum Perdata dan Praktik Peradilan. *Jurnal Hukum Indonesia*, 8(2), 25–42.
- Siagian, I. W., & Ariana, I. G. P., 2024, “Perjanjian Lisan Sah sebagai Bukti dalam Peradilan Perdata”, *Kertha Negara: Journal of Legal Studies*, Vol. 12, No. 9, h. 211–225. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthanegara/article/view/98103>
- Subekti. (2015). *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Subekti. (2017). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.
- Subekti. (2018). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa.
- Williams, J. (2022). Law of Evidence in Civil Contract Disputes. *Journal of Comparative Law*, 12(3), 200–219.
- Yudistira, A. (2016). Kekuatan Pembuktian Perjanjian Lisan dalam Hukum Acara Perdata Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 46(3), 301–320.